

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN - TIM PENGELOLA - MEDIA SOSIAL

2024

Kpt 999 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyiapan pengembangan dan Tim Pengelolaan Media Sosial di Ingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengelola Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt No. 620 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan Tugas Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.
 - Lamp. : 13 hlm.